



## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Sel.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Rusdi Hanan bin H. Abd. Manan**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

**Baiyah binti H. Usman**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Halaman 1 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada 08 Januari 2013 di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Fauzan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Gani, SH dan Nursidah Arisman saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Nomor : 145/Kesra/01/2016, tanggal 02 Februari 2016, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan terhadap

**Halaman 2 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

3. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusankelengkapan persyaratan Ibadah Haji Para Pemohon ;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusdi Hanan bin H. Abd. Manan) dengan Pemohon II (Baiyah binti H. Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013 di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 474.2/Pem/100/2016, tanggal 01 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuyang, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 474.2/Pem/99/2016, tanggal 01 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuyang, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, sebagai bukti (P.2);

**Halaman 4 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Kesra/01/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Amaq Agus bin Amaq Salmah, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah Desa di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara Kandung Pemohon II dan dihadiri saksi-saksi diantaranya Aq. Abdul Gani, SH. dan Nursida serta maharnya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak

**Halaman 5 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah.

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda ditinggal mati;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan Kelengkapan persyaratan Ibadah Haji, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Muslihin Efendi bin Amaq Mahardi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu

**Halaman 6 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sebagai suami istri ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah Desa di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara Kandung Pemohon II dan dihadiri saksi-saksi diantaranya Aq. Abdul Gani, SH. dan Nursida serta maharnya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda ditinggal mati;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai

**Halaman 7 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan Kelengkapan persyaratan Ibadah Haji, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan;

**Halaman 8 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II) dan P.3 (Surat Keterangan Kematian Mantan suami Pemohon II), serta saksi-saksi, Surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II lainnya;

**Halaman 9 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan yang didukung dengan bukti P.3, serta keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 08 Januari 2013 di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Fauzan dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Abdul Gani, SH dan Nursida, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk

**Halaman 10 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan buku nikah dan mengurus kelengkapan persyaratan ibadah Haji serta keperluan lainnya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح**

**على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى**

**عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

**Halaman 11 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusdi Hanan bin H. Abd. Manan) dengan Pemohon II (Baiyah binti H. Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013 di Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim

**Halaman 12 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Nim Zuhri, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH. Zainul Arifin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Nim Zuhri, BA.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 13. Penetapan No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Sel**